



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 24 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2013**

DAFTAR ISI

NO.	URAIAN	HAL
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI	1-8





**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2013**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 24 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah yang efektif dan efisien, Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan urusan Pemerintahan, sehingga akan bernilai positif pada peningkatan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 23), maka beberapa ketentuan didalamnya perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 23);
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan/Barang Jasa Pemerintah Nomor 002/PRTIKA/VII/2010 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf baru yakni d1 sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
 - d1. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
 - (5) Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) Asisten.
 - (6) Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
 - (7) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yaitu :
 - a. Staf ahli bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf ahli bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan SDM; dan
 - c. Staf ahli bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.
 - (8) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil.
 - (9) Tugas dan fungsi staf ahli ditetapkan oleh Kepala Daerah diluar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - (10) Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
2. Ketentuan Pasal 7 huruf b angka 2 dan angka 3, huruf c angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1 dan angka 3 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari :
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perangkat Daerah;
 - 2) Subbagian Otonomi Daerah dan Hubungan Antar Lembaga;
 - 3) Subbagian Pengembangan Wilayah dan Kerja Sama;
 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan terdiri dari :
 - 1) Subbagian Kesejahteraan Rakyat;
 - 2) Subbagian Kemasyarakatan;
 - 3) Subbagian Bina Mental dan Keagamaan;
 3. Bagian Hukum dan Perundang-undangan terdiri dari :
 - 1) Subbagian Tata Hukum dan Perundang-undangan;
 - 2) Subbagian Bantuan Hukum;
 - 3) Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan Hukum;

- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
 - 1. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan Program, Penanaman Modal dan Litbang;
 - 2) Subbagian Pengendalian dan Evapor;
 - 3) Subbagian Kerjasama dan Bantuan Pembangunan;
 - 2. Bagian Administrasi Ekonomi dan Sumber Daya Alam terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perekonomian;
 - 2) Subbagian Sumber Daya Alam;
 - 3) Subbagian Pengendalian dan Evapor Sumber PAD;
 - 3. Bagian Layanan Pengadaan terdiri dari :
 - 1) Subbagian Umum dan Pengembangan SDM Pengadaan;
 - 2) Subbagian Perencanaan, Pengelolaan Data dan Informasi Pengadaan;
 - 3) Subbagian Advokasi, Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
 - 1. Bagian Humas dan Protokoler terdiri dari :
 - 1) Subbagian Humas dan Publikasi;
 - 2) Subbagian Protokoler;
 - 3) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi;
 - 2. Bagian Organisasi, Tatalaksana dan Kepegawaian terdiri dari :
 - 1) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - 2) Subbagian Ketatalaksanaan dan Pengolahan Data;
 - 3) Subbagian Kepegawaian;
 - 3. Bagian Umum dan Rumah Tangga terdiri dari :
 - 1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
 - 2) Subbagian Umum, Keuangan, dan Perjalanan Dinas;
 - 3) Subbagian Rumah Tangga, Perlengkapan, Perpustakaan dan Arsip.
 - e. Staf Ahli; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan BAB IV Bagian Ketiga diubah sehingga BAB IV Bagian Ketiga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Kerja

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Khusus pada Bagian Layanan Pengadaan dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) dalam rangka menyelenggarakan pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 5-9-2013

BUPATI WAKATOBI,

TTD/Cap

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 5 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


TTD/Cap

HARDIN LAOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR: 24

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
 NOMOR : 24 TAHUN 2013
 TANGGAL : 05 September 2013
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI**



BUPATI WAKATOBI,

1
E